



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PUTUSAN
putusan.mahkamahagung.go.id Nomor : 292/PDT/2017/PT.MKS.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara perdata antara : -----

1. ABD. HAMID BIN NANING, Tempat/Tgl Lahir Ujung Pandang, 5 Februari 1956, Beragama Islam, Pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, Beralamat Jalan Batara Bira 4 No.69/21 Baddoka, Kel. Pai, Kec. Biringkanaya Kota Makassar, selanjutnya mohon disebut sebagai PEMBANDING I semula PENGGUGAT I ;

2. HASLINDA BINTI DOL RAHMAN, Tempat/Tgl Lahir Makassar, 15 Februari 1984, Beragama Islam, Pekerjaan Pengusaha, Beralamat Jalan Perintis Kemerdekaan Km.13 Perumahan Yuhana Permai,Y3 No.21, Kel. Daya, Kec. Biringkanaya Kota Makassar, selanjutnya mohon disebut sebagai PEMBANDING II semula PENGGUGAT II ; -----
3. FITRIA BINTI DOL RAHMAN, Tempat/Tgl Lahir Makassar, 30 Mei 1987, Beragama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Beralamat Jalan Perintis Kemerdekaan Km.13 Perumahan Yuhana Permai,Y3 No.21, Kel. Daya, Kec. Biringkanaya Kota Makassar, selanjutnya mohon disebut sebagai PEMBANDING III semula PENGGUGAT III ;

4. ARIS BIN YANING, Tempat/Tgl Lahir Makassar, 30 Oktober 1984, Beragama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Beralamat Jalan Paccerrakang Raya RT 007.RW.001 No.21, Kel. Daya, Kec. Biringkanaya Kota Makassar, selanjutnya mohon disebut sebagai PEMBANDING IV semula PENGGUGAT IV ; -----

Hal. 1 dari 23 hal. Put.No.292/PDT/2017/PT.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. JAMIL BIN YANING, Tempat/Tgl Lahir Makassar, 28 September 1987, Beragama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Beralamat Jalan Paccerrakkang Raya RT 007.RW.001 No.21, Kel. Daya, Kec. Biringkanaya Kota Makassar, selanjutnya mohon disebut sebagai PEMBANDING V semula PENGGUGAT V ; -----
6. BASRI BIN YANING, Tempat/Tgl Lahir Makassar, 26 Februari 1990, Beragama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Beralamat Jalan Paccerrakkang Raya RT 007.RW.001 No.21, Kel. Daya, Kec. Biringkanaya Kota Makassar, selanjutnya mohon disebut sebagai PEMBANDING VI semula PENGGUGAT VI; -----
7. NASIR BIN YANING, Tempat/Tgl Lahir Makassar, 26 Februari 1990, Beragama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Beralamat Jalan Paccerrakkang Raya RT 007.RW.001 No.21, Kel. Daya, Kec. Biringkanaya Kota Makassar, selanjutnya mohon disebut sebagai PEMBANDING VII semula PENGGUGAT VII; -----
8. MANISA BIN YANING, Tempat/Tgl Lahir Makassar, 05 Oktober 1996, Beragama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Beralamat Jalan Paccerrakkang Raya RT 007.RW.001 No.21, Kel. Daya, Kec. Biringkanaya Kota Makassar, selanjutnya mohon disebut sebagai PEMBANDING VIII semula PENGGUGAT VIII; -----

Yang diwakili oleh kuasanya yang bernama P.PICE, SH Advokat atau Penasehat Hukum pada kantor Advokat Pice Jehali,SH & Partners, beralamat di Jalan Serigala No.142 Kelurahan Mamajang Dalam, Kecamatan Mamajang Kota Makassar ; -----

LAWAN

HAMA DG SESE BIN LABBANG, umur 52 tahun, Beragama Islam, Pekerjaan Petani, Beralamat Jalan Ir Sutami, Poros Tol Makassar, Terowongan 2 (samping Gudang Motor Yamaha)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kel. Bira, Kec. Tamalanrea Kota Makassar, yang selanjutnya
putusan.mahkamahagung.go.id

disebut TERBANDING semula TERGUGAT ;-----

Pengadilan Tinggi tersebut : -----

Telah membaca

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 5 September 2017 Nomor :292 / PDT / 2017 / PT.MKS. tentang penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat Banding ; -----
2. Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 5 September 2017 Nomor : 292 / PDT / 2017 / PT.MKS. Tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara tersebut ; -----
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut ; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA:

----- Membaca surat gugatan yang diajukan oleh Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat tertanggal 12 Januari 2016, di daftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 13 Januari 2016, Nomor:20/Pdt.G/2016/PN.Mks., yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:-----

1. Bahwa, Penggugat adalah ahli waris dari Naning Bin Lembo berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Makassar No.11/Pdt.P/2015/PA.Mks.
2. Bahwa pada tahun 1960 Naning Bin Lembo meninggal dunia di Makassar berdasarkan surat keterangan kematian No.474.3/40/KD/VII/2013.
3. Bahwa sebelum meninggal dunia almarhum Naning Bin Lembo mempunyai 4 (empat) orang anak yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1) Nurdin Bin Naning, telah meninggal dunia pada tanggal 5 Juli 1964,
putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan surat kematian nomor 474.3/071/KD/XII/2014 dan tidak pernah menikah.

2) Abdul Hamid Bin Naning atau PENGGUGAT I

3) Dolo Rahman Bin Naning, almarhum dan sebelum meninggal mempunyai 2 orang anak yaitu :

1. Haslinda Binti Dolo Rahman, yang lahir di Makassar, 19 Pebruari 1984 atau **PENGGUGAT II**

2. Fitria Binti Dolo Rahman, yang lahir di Makassar 30 Mei 1987 atau **PENGGUGAT III**

4) Yaning Bin Naning, almarhum dan sebelum meninggal mempunyai 5 orang anak yaitu :

1. Aris Bin Yaning, yang lahir di Makassar, 30 Oktober 1984 atau **PENGGUGAT IV**

2. Jamil Bin Yaning, yang lahir di Makassar, 28 September 1987 atau **PENGGUGAT V**

3. Basri Bin Yaning, yang lahir di Makassar, 26 Pebruari 1990 atau **PENGGUGAT VI**

4. Nasir Bin Yaning, yang lahir di Makassar, 8 April 1992 atau **PENGGUGAT VII**

5. Manisa Binti Yaning, yang lahir di Makassar, 5 Oktober 1996 atau **PENGGUGAT VIII**

4. Bahwa, sebelum meninggal dunia Naning Bin Lembo selain meninggalkan anak juga meninggalkan harta berupa dua bidang tanah yang terletak di Jalan Salodong, dahulu terkenal dengan Desa atau Kelurahan Beroanging dan sekarang Kelurahan Bira, Kecamatan Tamalanrea yang dahulu terkenal dengan kecamatan Mandai, Kota Makassar, yang dahulu terkenal dengan Kab.Maros, berdasarkan Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Indonesia No.171 C 1 tanggal 23 Januari 1958, atas nama Naning Bin
put

Lembo ,bidang pertama seluas : 4377,4798 M²

- Persil 12 A SI seluas 0.32 Ha
- Persil 12 C SII seluas 0.01 Ha
- Persil 12C S II seluas 0.01 Ha
- Persil 12 C SII seluas 0.06 Ha,

Dengan batas- batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik H.Nyeppa
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Dg. Bandek.
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik Hj. Edah
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Dg. Malo.

Bidang ke dua seluas : 14632,2587 M²

- Persil 14 B S III seluas 0.08 Ha
- Persil 14 B S III seluas 0.09 Ha
- Persil 15 D I seluas 1.72 Ha

Dengan batas- batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Sangkala Lurang
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik H. Tula, Sehe, Dg Pabe
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Dg. Muntu
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Kulle Sabang, Baso Kulle, H. Lallo, H. Tabaruna

5. Bahwa tanah milik Penggugat sekarang dikuasai oleh Tergugat.
6. Bahwa tanah milik almarhum Naning Bin Lembo tersebut atau orang tua Para Penggugat aquo diperoleh sendiri oleh almarhum dan dikelola atau digarap sendiri bersama istrinya sampai meninggal dunia, dan surat – surat tanah milik almarhum tersebut masih atas namanya sendiri sampai sekarang. Bahwa baik orang tua Penggugat maupun Penggugat sendiri tidak pernah mengalihkan atau menjual tanah obyek sengketa kepada siapa pun termasuk kepada Tergugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

7. Bahwa oleh karena perbuatan menguasai obyek sengketa secara tidak sah dan tanpa hak tersebut adalah perbuatan melawan hukum maka sudah

sepantasnyalah apabila Tergugat dihukum untuk menyerahkan obyek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong tanpa beban apapun baik dari tangan orang lain yang diperoleh karena izinnya.

8. Bahwa berkali kali Penggugat meminta kepada Tergugat baik secara langsung kepada Tergugat maupun lewat lurah Kelurahan Bira, untuk menyerahkan secara baik tanah milik orang tua Penggugat tersebut akan tetapi tidak ada tanggapan yang positif dari Tergugat.

9. Bahwa terdapat tanda- tanda Tergugat akan memindah tangankan obyek sengketa

Berdasarkan uraian di atas, maka Penggugat mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Makassar, Cq.Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini, agar menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primair

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum.
3. Menyatakan bahwa harta berupa dua bidang tanah yang terletak di Jalan Salodong, dahulu terkenal dengan Desa atau Kelurahan Beroanging dan sekarang Kelurahan Bira, Kecamatan Tamalanrea yang dahulu terkenal dengan kecamatan Mandai, Kota Makassar, yang dahulu terkenal dengan Kab.Maros, seluas :

- Persil 12 A SI seluas 0.32 Ha
- Persil 12 C SII seluas 0.01 Ha
- Persil 12C S II seluas 0.01 Ha
- Persil 12 C SII seluas 0.06 Ha,

Dengan batas- batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik H.Nyeppe
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Dg. Bandek.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusa

- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik Hj. Edah

- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Dg. Malo.
- Persil 14 B S III seluas 0.08 Ha
- Persil 14 B S III seluas 0.09 Ha
- Persil 15 D I seluas 1.72 Ha

Dengan batas- batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Sangkala Lurang
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik H. Tula, Sehe, Dg Pabe
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Dg. Muntu
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Kulle Sabang, Baso Kulle, H. Lallo, H. Tabaruna **adalah milik Penggugat**
4. Menyatakan Tergugat agar menyerahkan tanah obyek sengketa kepada Penggugat
 5. Menyatakan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap obyek sengketa
 6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Subsidier

Jika pengadilan berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya.....

----- Menerima dan mengutip keadaan - keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 5 September 2016 Nomor : 20 / Pdt.G / 2016 / PN. Mks, yang diucapkan dimuka persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi yang diajukan oleh tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Membebaskan biaya perkara kepada penggugat sebesar Rp. 731.000
putusan.mahkamahagung.go.id

(tujuh ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

----- Membaca, Surat pernyataan permohonan banding yang ditanda tangani oleh Baso Rasyid,SH .MH, Panitera Pengadilan Negeri Makassar menerangkan bahwa pada tanggal 14 September 2016, Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 5 September 2016 Nomor : 20 / Pdt.G / 2016 / PN.Mks ;

----- Membaca, risalah pemberitahuan pernyataan permohonan banding yang ditanda tangani oleh HERRY RAMPENGAN, Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Makassar, menerangkan bahwa tanggal 18 Mei 2017 permohonan banding dari Kuasa Hukum Para Penggugat semula Para Pembanding telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terbanding semula Tergugat ; -----

----- Membaca, memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat tanggal 26 April 2017, memori banding tersebut diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 4 Mei 2017, salinan surat memori banding tersebut diberitahukan / diserahkan dengan cara saksama kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 18 Mei 2017, yang di tanda tangani oleh HERRY RAMPENGAN , SH, Jurusita Pengadilan Negeri Makassar ; -----

Membaca, Kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terbanding semula Tergugat tanggal 05 Juni 2017, Kontra memori banding tersebut diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 05 Juni 2017, relas pemberitahuan kontra memori banding tersebut diberitahukan / diserahkan dengan cara saksama kepada kuasa hukum Para Pembanding semula Para Penggugat pada tanggal 14 Juni 2017, yang ditnda tangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Makassar ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

----- Membaca, telas pemberitahuan memeriksa berkas perkara (Inzage)
putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, kepada kedua belah pihak berperkara diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar, masing-masing dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung hari berikutnya kepada Terbanding semula Tergugat Kuasa di beritahukan pada tanggal 18 Mei 2017, sedangkan Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat diberitahukan pada tanggal 22 Mei 2017, yang ditanda tangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Makassar ;---

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

----- Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa hukum Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap putusan aquo Kuasa hukum Para Pembanding Semula Penggugat, telah mengajukan alasan - alasan sebagai berikut :

- 1. Bahwa Putusan judex facti pengadilan Negeri Makassar cacat hukum dan tidak sempurna dalam menyusun putusan, hal tersebut di dasarkan uraian sebagai berikut:**

Bahwa di dalam putusan aquo judex facti Pengadilan Negeri Makassar tidak memasukan bukti – bukti surat yang di ajukan oleh Pembanding serta keterangan saksi – saksi yang di ajukan oleh Pembanding yang wajib di masukan ke dalam putusan, namun kenyataannya setelah jawab menjawab judex facti Pengadilan Negeri Makassar langsung masuk dalam pertimbangan hukum, tanpa memasukan bukti surat yang di ajukan para pihak dan keterangan saksi – saksi di dalam duduk perkaranya, dan langsung pada pertimbangan hukum sebagaimana yang di muat dalam hal. 11 s/d hal. 20.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Namun di dalam duduk perkaranya hanya pada tahap jawab putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab dan tidak ada bukti surat dan keterangan saksi – saksi yang di ajukan oleh Pembanding yang di muat dalam putusan aquo. Bagaimana judex facti bisa mempertimbangkan bukti surat yang di ajukan oleh pembanding begitu pula keterangan saksi yang di ajukan oleh Pembanding, sedangkan bukti surat dan keterangan saksi tersebut tidak di masukan dalam putusan, dan langsung di pertimbangkan, maka putusan yang demikian cacat hukum dan harus di batalkan menurut hukum.

2. Bahwa judex facti Pengadilan Negeri Makassar keliru dalam pertimbangan hukumnya yang di muat pada hal 18 dan 19 paragraf ke 3 yang berbunyi;

“Menimbang bahwa dalam hal ini dari bukti – bukti yang di ajukan oleh kedua belah pihak termasuk saksi dari Kelurahan Bira belum di peroleh bukti yang dapat mengungkapkan fakta yang menjadi dasar atau alasan pencoretan nama **Naning Bin Lembo** dalam Buku C selaku pemegang hak atas tanah objek, dan dalam buku F selaku wajib pajak, karena dalam Buku C tidak pernah tercantum alasan pencoretan, namun kalau kita mencermati fakta hukum dalam perkara ini berdasarkan keterangan semua saksi baik yang di ajukan oleh Penggugat maupun Tergugat yang semuanya menerangkan tidak pernah melihat **Naning Bin Lembo** menguasai dan mengerjakan tanah obyek sengketa dst-----“.

“Maka dapat di tarik suatu bukti persangkaan yang membuktikan bahwa pencoretan nama **Naning bin Lembo** dalam Buku C yang di lakukan Pemerintah Kelurahan tersebut bukanlah tanpa dasar melainkan tentu ada dasar yang sah”.

Bahwa pertimbangan judex facti tersebut adalah keliru karena saksi dari Kelurahan Bira sendiri tidak mengetahui alasan pencoretan nama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Naning Bin Lembo di dalam Buku C, dengan demikian pencoretan
putusan.mahkamahagung.go.id

Nama **Naning Bin Lembo** di dalam Buku C tidak sah secara hukum, karena *judex facti* mengakui sendiri dalam pertimbangan hukum nya yang menyatakan, tidak ada fakta hukum yang membuktikan bahwa apa yang mendasari sehingga **Naning Bin Lembo** di coret dalam Buku C, apakah karena Jual Beli, Hibah atau karena sebab apa, sehingga dengan demikian pertimbangan *judex facti* yang langsung menyimpulkan bahwa bukti P- 1 dan P-2 di kesampingkan, tidaklah beralasan hukum karena **Naning Bin Lembo** tidak pernah mengalihkan dalam bentuk apapun kepada **Labbang bin Lembo**. Sehingga pencoretan yang di lakukan oleh Pemerintah Kelurahan tidak sah menurut hukum, dengan demikian bukti P-1 dan P-2 sah secara hukum sebagai bukti kepemilikan terhadap tanah obyek sengketa.

Bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.51.K/Sip/1975, tanggal 6 September 1976 kaidah hukum;

"Lamanya menguasai tanah tidak mengakibatkan hilangnya hak milik ataupun hak mengambil dari pada orang lain".

Berdasarkan Yurisprudensi tersebut di atas, setelah meninggal **Naning Bin Lembo**, para ahli warsinya mempercayakan kepada Terbanding untuk mengarap nya, bukan berarti Pembanding tidak berhak lagi terhadap tanah obyek sengketa, sehingga pertimbangan *judex facti* yang mempertimbangkan oleh karena pembanding tidak menguasai lagi tanah obyek sengketa di anggap telah melepaskan haknya, adalah pertimbangan yang keliru dan tidak beralasan hukum sehingga putusannya harus di batalkan menurut hukum.

Selain itu, pertimbangan *judex facti* di mana **Naning Bin Lembo** tidak pernah menguasai obyek sengketa, adalah pertimbangan yang keliru, karena saksi yang di hadirkan belum lahir pada waktu **Naning Bin**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Lembo menguasai tanah obyek sengketa, dan apalagi keterangan putusan.mahkamahagung.go.id

saksi – saksi, baik yang di ajukan oleh Pembanding maupun Terbanding tidak ada dalam putusan, dan kuasa hukum Pembanding telah membaca Putusan aquo mulai hal. 1 s/d hal 21, tidak ada keterangan saksi di dalam putusan tersebut, sehingga judex facti menyimpulkan keterangan saksi tidak ada di dalam Putusan perkara a quo.

Maka dengan demikian pertimbangan hukum judex facti tersebut tidak beralasan hokum, sehingga Putusan aquo harus di batalkan menurut hukum.

3. Bahwa pertimbangan judex facti yang di muat pada hal 12 paragraf ke 2 adalah keliru;

Dimana Judex facti di dalam pertimbangan hukumnya mengemukakan “bahwa yang tercatat dalam Buku C dan Buku F adalah **Labbang Bin Lembo** yang sebelumnya atas nama **Naning Bin Lembo** kepada **Labbang Bin Lembo** sehingga dengan demikian apabila fakta hukum sebagaimana telah di pertimbangkan di atas di hubungkan dengan ketentuan pasal 10 dst...”

Di mana pertimbangan tersebut adalah keliru karena ketentuan yang di atur dalam pasal 10 Undang – undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria, serta di kaitkan juga dengan pasal 15 dan pasal 52 ayat (1) Undang Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Pokok Agraria, merupakan ketentuan yang berdiri sendiri yang masih memerlukan pengaturan lebih lanjut oleh peraturan perundangan, hal tersebut secara tegas di atur dalam pasal 10 ayat (2) Undang – Undang No 5 tahun 1960 tentang Peraturan Pokok Agraria yang berbunyi: Pelaksanaan dari pada ketentuan dalam ayat 1 ini akan di atur lebih lanjut dengan peraturan perundang – undangan. Sehingga pertimbangan judex facti yang menghubungkan fakta hukum

Hal. 12 dari 23 hal. Put.No.292/PDT/2017/PT.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sebagaimana tersebut di atas dengan ketentuan pasal 10 ayat (1)
putusan.mahkamahagung.go.id

adalah keliru karena ketentuan tersebut masih di atur lebih lanjut dengan peraturan perundang – undangan.

Sedangkan ketentuan pasal 15 Undang – undang Nomor 5 tahun 1960, tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria, tidak ada kaitannya dengan tanah obyek sengketa, karena itu terkait dengan kewajiban petani, badan hukum yang mengelola tanah pertanian untuk melakukan penyuburan, sehingga pasal yang di hubungkan dengan obyek sengketa tidak ada kaitan hukumnya, begitu pula pasal 52 ayat (1) Undang – undang Nomor 5 tahun 1960, terkait dengan ketentuan Pidana yang bersifat Pelanggaran, maka dengan demikian nampak dengan jelas judex facti telah menghubungkan fakta hukum dengan pasal – pasal dalam Undang – undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria yang tidak ada kaitannya dengan tanah obyek sengketa. Sehingga dengan demikian sangat beralasan hukum Putusan aquo dapat di batalkan.

Dan lagi pula terbukti dalam persidangan bahwa tanah obyek sengketa terdaftar pertama kali dalam Buku C dan buku F di Pemerintahan Kelurahan atas nama **Naning Bin Lembo**, sesuai dengan bukti P-1 dan P-2, serta di akui oleh judex facti tidak ada dasar hukum nya proses pencoretan nama **Naning Bin Lembo** di buku C dan Buku F yang ada di Pemerintahan Kelurahan, sehingga dengan demikian tanah obyek sengketa terbukti menurut hukum adalah tanah peninggalan **Naning Bin Lembo**. Sehingga para Pembanding berhak atas tanah obyek sengketa tersebut karena kewarisan. Sedangkan Terbanding tidak mampu membuktikan yang mendasari proses pencoretan nama **Naning Bin Lembo** kemudian di ganti ke Nama **Labbang Bin Lembo**, sehingga sesuai dengan Yurisprudensi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Mahkamah Agung Putusan Nomor 589 K/Sip/1970, tanggal 13 Maret
putusan.mahkamahagung.go.id

1971 kaidah hukumnya;

"Bukti – bukti surat yang di ajukan oleh Penggugat di dalam persidangan ternyata tidak dapat di bantah dengan bukti sebaliknya, merupakan bukti yang lengkap tentang kebenaran posita gugatan penggugat sehingga gugatan tersebut harus di kabulkan oleh hakim".

Maka dengan demikian Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar harus di batalkan.

Berdasarkan apa yang telah di kemukakan tersebut di atas, maka kuasa hukum Pembanding/semula Penggugat memohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, cq Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk menjatuhkan Putusaan sebagai berikut;

Mengadili

- Menerima Permohonan Banding yang di ajukan Pembanding/Semula Penggugat.
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor: 20/Pdt.G/2016/PN.Mks, tanggal 5 September 2016 yang di mohonkan Banding tersebut.

Mengadili Sendiri

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan bahwa harta berupa dua bidang tanah yang tereletak di jalan Salodong, dahulu terkenal dengan Desa atau Kelurahan Baroanging, sekarang Kelurahan Bira, Kecamatan Tamalanrea, yang dahulu terkenal dengan Kecamatan Mandai, Kota Makassar yang dahulu dikenal dengan Kabupaten Maros. Seluas:
 - **Persil 12 A SI seluas 0,32 Ha.**
 - **Persil 12 C SII seluas 0,01 Ha**

Hal. 14 dari 23 hal. Put.No.292/PDT/2017/PT.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

➤ **Persil 12 C SII seluas 0,01 Ha**
putusan.mahkamahagung.go.id

➤ **Persil 12 C SII seluas 0,06 Ha**

Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik H. Nyepppe.
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Dg. Bandek
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Hj. Edah.
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Dg. Malo.
- **Persil 14 BS SIII seluas 0,08 Ha.**
- **Persil 14 BS SIII seluas 0,09 Ha.**
- **Persil 15 DI seluas 1,72 Ha.**

Dengan batas-batas sebagaiberikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Sangkala Lurang.
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik H. Tula, Sehe, Dg. Pabe
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Dg. Muntu.
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Kulle Sabang, Baso Kulle, H. Lallo, H. Tabaruna.

Adalah tanah milik Penggugat.

4. Menyatakan Tergugat agar menyerahkan tanah objek sengketa kepada Penggugat;
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap objek sengketa yang diletakan Pengadilan Negeri Makassar.
6. Menghukum kepada Terbanding/semula Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Dan/atau

Apabila Ketua / Majelis Hakim Banding berpendapat lain mohon Putusan yang seadil –adilnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa terhadap putusan a quo Kuasa hukum
putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding Semula Tergugat, telah mengajukan keberatan yang termuat dalam
Kontra memori bandingnya yang, pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Bahwa kami tidak sependapat dengan *Pemohon Banding*, oleh karena itu kami menolak dengan tegas semua alasan – alasan *Pemohon Banding* dalam permohonan bandingnya.
2. Bahwa Putusan *judex facti* Pengadilan Negeri Makassar dalam memberikan putusannya telah benar dan sesuai dengan hukum yang berlaku, oleh karena itu tidak ada alasan *Pemohon Banding* mengajukannya dan karena itu harus ditolak.
3. Bahwa *judex facti* Pengadilan Negeri Makassar telah memberikan pertimbangan hukum yang benar, karena fakta hukum yang dipertimbangkan oleh *judex facti* benar telah mendasari bukti-bukti antara lain bukti surat (P.1 dan P.2) atas nama Naning Bin Lembo, diajukan oleh *Penggugat/Pembanding*, dan bukti surat (T.1., T.2., T.3., T.4., dan T.5.) atas nama Labbang Bin Lembo, yang diajukan oleh *Tergugat/Terbanding*, pada sidang pembuktian di persidangan yang mana surat bukti (P.1 dan P2) milik *Penggugat/Pembanding* sudah tidak terdaftar pada Buku C dan Buku F. di Kantor Kelurahan Bira. maka secara hukum tidak lagi mempunyai nilai pembuktian atas hak *Penggugat/Pembanding*. terhadap tanah obyek sengketa tersebut.
4. Bahwa Pertimbangan *judex facti* Pengadilan Negeri Makassar tidak ada kekeliruan terhadap keterangan *Saksi/Sekretaris* Kelurahan Bira, karena Saksi tersebut baru bertugas di Kelurahan kurang lebih 3 tahunan saat itu sedangkan Buku C sendiri sudah ada di Kantor Desa/Kelurahan sejak tahun lima puluhan sebagaimana bukti surat (P.1 dan P.2) tahun 1958. Sehingga Saksi menerima jabatan Sekretaris Lurah Bira saat itu nama Naning Bin Lembo dalam Buku C. dan Buku F, tentu sudah tercoret sebagaimana keterangan Saksi di Persidangan.

Hal. 16 dari 23 hal. Put.No.292/PDT/2017/PT.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
5. Bahwa secara de facto, fakta hukum yang terungkap dari 2 (dua) putusan.mahkamahagung.go.id

orang Saksi yang diajukan oleh **Penggugat/Pembanding** pada **Persidangan**, dan 3 (tiga) orang Saksi yang di ajukan oleh **Tergugat/Terbanding** pada **Persidangan**, namun kesemuanya menjelaskan bahwa ia tidak pernah melihat Naning Bin Lembo menggarap pada tanah obyek sengketa tersebut, apalagi

Penggugat/Pembanding;

6. Bahwa untuk pasal 10 ayat (1) dan pasal 15 serta pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 tahun 1960, tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria, yang termasuk dalam pertimbangan judex facti tercantum pada halaman 12 faragraf ke 2 Putusan **Perkara a quo**, adalah sudah **tepat** karena setiap bagian permukaan Bumi Indonesia adalah memang di peruntukkan untuk Lahang Pertanian rakyat / Bangsa Indonesia, baik lahang yang dikategorikan Tanah Negara (GG) ataupun Tanah Adat wajib dikelola dan di fungsikan sebagaimana peruntukannya, oleh karena itu **Tergugat/Terbanding** telah menguasai dan memanfaatkan sesuai peruntukannya Lahang Sengketa tersebut dengan itikad baik, ketimbang **Penggugat/Pembanding** hanya pengakuan terhadap Lahang Sengketa tersebut tetapi tidak menunjukkan menguasai kepemilikan yang beritikad baik.

7. Bahwa pertimbangan **judex facti** terhadap almarhum Naning Bin Lembo bahwa semasa hidupnya tidak pernah menguasai **Lahang Sengketa** tersebut, adalah sudah **tepat dan benar** karena hal itu berdasarkan dari keterangan 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh **Penggugat/Pembanding** di **Persidangan**, yakni saksi **Perempuan Dg. ISA** umur 75 tahun pada saat bersaksi, dan saksi kedua adalah **Lelaki Dg. SAMPARA LALLO**, dengan umur 74 tahun, sedangkan berdasarkan Surat Keterangan Kematian No. 474.3/40/KD/VII/2013,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Naning Bin Lembo Meninggal Dunia tahun 1960;-- Jadi kedua Saksi putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sudah menanjak remaja, bukan saksi yang belum lahir.

8. Bahwa hal-hal yang diatur pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 51.K/Sip/1975, tanggal 6 September tentang kaidah hukum; **“*Lamanya menguasai tanah tidak mengakibatkan hilangnya hak milik ataupun hak mengambil dari pada orang lain*”** hal dimaksud benar jika itu seandainya **dokumen/Surat (P.1 & P.2) yang menjadi dasar hukum/ alas hak Penggugat/Pembanding, masih** mempunyai nilai pembuktian (*bewijskracht*), yang dapat membuktikan hak kepemilikan **Penggugat/Pembanding** atas tanah obyek sengketa tersebut, **sebab pasal 4 Undang-undang No. 12 tahun 1985, tentang Pajak Bumi dan Bangunan menyebutkan : Subyek Pajak** adalah orang yang secara nyata mempunyai hak atas bumi dan seterusnya, dihubungkan dengan penjelasan **atas pasal 24 PP. No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah,** menentukan bahwa **Petuk, Pajak Bumi / Landrente, girik, pipil, ke kitir dan Verponding Indonesia,** merupakan alat bukti tertulis **adalah bukti kepemilikan atas nama pemegang hak.** Sedangkan bukti **Surat (P1. & P.2) dimiliki oleh Penggugat/ Pembanding** sudah tidak memiliki daya bukti (*bewijskracht*), dan juga belum pernah **memiliki/terbitkan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT)** dari sejak terbitnya **“Surat Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia No. 171 C.1. tanggal 23 Januari 1958,** sebagai bukti **Surat (P.1 & P. 2) milik Penggugat/Pembanding hingga saat ini.**

9. Bahwa berkaitan Yurisprudensi Mahkamah Agung Putusan Nomor : 589 K/Sip/1970. Tanggal 13 Maret 1971, kaidah hukumnya; **“Bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding tidak dapat dibantah dengan sebaliknya”** Bukti-bukti surat yang di ajukan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Penggugat/Pembanding, dimana pada sidang Pembuktian seorang putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi dari Sekretaris Kelurahan Bira telah menunjukkan fakta-fakta daftar Tanah dalam Registrasi Buku C, dan buku F, serta menjelaskan kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili Perkara a quo. "bahwa pencoretan nama **Naning Bin Lembo** tersebut, sudah berlangsung lama karena Saksi sendiri baru menjabat Sekretaris Kelurahan Bira ± 3 tahunan, sedangkan **Kades** beralih ke **Lurah** sudah ada 5 orang pejabat bergantian setiap periode, maka dengan fakta demikian jalas Surat-surat bukti *Penggugat/Pembanding* sudah terbantahkan oleh Bukti-bukti Surat yang diajukan *Tergugat/Terbanding*, sebagaimana ketentuan pasal 4 Undang-undang No. 12 tahun 1985, tentang Pajak Bumi dan Bangunan, dihubungkan dengan penjelasan atas pasal PP No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

10. Bahwa sehubungan dengan **berlangsungnya Sidang pembuktian Surat- surat bukti** yang diajukan oleh *Penggugat/Pembanding*, serta *Tergugat/Terbanding* pada **Perkara a quo** sehingga ditemukan bukti fakta " **Surat Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia No. 171 C.1. tanggal 23 Januari 1958 sebagai bukti Surat (P.1 dan P.2) A.n. Naning Bin Lembo** yang merupakan dasar gugatan *Penggugat/Pembanding* telah tercoret pada **daftar buku C. dan buku F.** Kelurahan Bira berarti Surat bukti tersebut **secara hukum tidak lagi mempunyai daya bukti yang sah;**

11. Bahwa bertitik tolak dari **bukti fakta** telah tercoretnya bukti surat (P.1 & P.2) *Penggugat/Pembanding* dalam **Sidang Pembuktian** tersebut, maka *Tergugat/Terbanding* setelah mengikuti sidang terbuka oleh **Hakim Ketua didampingi Hakim Anggota pada hari Senin tanggal 5 September 2016,** diucapkan Putusan Perkara No.20/PDT/.G/2016/PN.Mks. *Tergugat/Terbanding*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

melaporkan ke Polisi terhadap **Penggugat/Pembanding**, sebagaimana putusan.mahkamahagung.go.id

Laporan Polisi Nomor : LPB/509/IX/2016/SKPT/ RESKRIM-UM / Polda

Sulsel, Tanggal 08 September 2016. **Tentang Tindak Pidana Pemalsuan**

Surat dan Penggunaan Surat Palsu, (Pasal 263 ayat (1) dan ayat

(2) KUHPidana). Dengan perkembangan **Penyelidikan dan Penyidikan**,

setelah **Penggugat/Pembanding** telah 2 kali dilakukan **Pemeriksaan**

oleh **Penyidik Polri** yang bersangkutan masih tetap menyangkal dan

menyembunyikan **Surat Bukti (P.1 & P.2)** yang pernah diajukan dalam

Sidang Pembuktian didepan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar

dalam **Perkara a quo**. dan hingga saat disampaikannya Kontra Memori

ini Surat bukti (P.1 & P.2) **Penggugat/Pembanding** belum juga bersedia

menunjukkan Asli Surat bukti (P.1 & P.2) tersebut kepada Penyidik

kepolisian, kecuali **Foto Copian** yang telah di Legalisir oleh

Pengadilan Negeri Makassar, dengan demikian **Penyidik DIT Reskrim-**

UM Polda Sulsel Unit Tanah Bangunan tetap melakukan mencari

Surat asli "Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia No.

171 C.I tanggal 23 Januari 1958" An. Naning Bin Lembo (P.1. & P.2)

yang pernah diajukan pada Sidang Pembuktian Perkara a quo oleh

Penggugat/Pembanding .

Demikianlah Kontra Memori Banding ini kami sampaikan kepada

Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, melalui Ketua Pengadilan

Negeri Makassar. Dan

untuk itu kami memohon untuk memeriksa dan mengadili perkara

ini sebagai

berikut : -

- Yaitu permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding tidak dapat diterima atau ditolak, dan
- Memperkuat Putusan Pengadilan Negeri Makassar karena hukum.

Hal. 20 dari 23 hal. Put.No.292/PDT/2017/PT.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

----- Menimbang, bahwa setelah mencermati memori banding yang diajukan
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat Pengadilan Tinggi berpendapat oleh karena materi memori banding tersebut menurut pendapat Pengadilan Tinggi tidak terdapat hal – hal baru yang dapat membatalkan ataupun mengubah putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 5 September 2016 No. 20/Pdt.G/2016/PN.Mks, maka terhadap memori banding tersebut harus dikesampingkan dan di tolak ; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap materi kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terbanding semula Tergugat yang pada pokoknya sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 5 September 2016 Nomor : 20/ Pdt.G / 20126/ PN. Mks. Pengadilan Tinggi berpendapat kontra memori banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi ; -----

----- Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti secara cermat dan seksama berkas perkara tersebut yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan sidang Pengadilan tingkat pertama , salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 5 September 2016, Nomor : 20 / Pdt.G/ 2016 / PN. Mks, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan amar putusan Pengadilan Tingkat Pertama telah tepat dan benar karena telah mempertimbangkan alasan - alasan didalam putusannya berdasarkan fakta – fakta hukum yang terbukti di muka persidangan, oleh karena itu maka pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih oleh Pengadilan Tinggi menjadi pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 5 September 2016, No : 20/ Pdt.G/ 2016 / PN. Mks., yang dimohonkan banding tersebut dapat dipertahankan oleh karena itu harus dikuatkan ; -----

----- Menimbang, bahwa karena Pembanding semula Penggugat sebagai pihak yang kalah, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
 peradilan tingkat banding, maka harus dihukum untuk membayar semua
 putusan.mahkamahagung.go.id

biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan sebagaimana tersebut dibawah ini ; -----

----- Mengingat dan memperhatikan :-----

1. Undang – undang Nomor: 48 / tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ; -----
2. Undang – undang Nomor: 49/ tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang undang Nomor: 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum ; -----
3. Reglemen Tut Regeling Van Het Rechts Wezen In De Gewesten Buiten Java en Madura (RBg / Reglement Hukum Acara Perdata luar Jawa dan Madura) Khususnya pasal 199 - 205 ; -----
4. Peraturan Perundang – undangan lainnya yang terkait : -----

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pemanding semula Penggugat tersebut ;-----
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 5 September 2016 Nomor : 20/ Pdt.G / 2016/ PN. Mks., yang dimohonkan banding; ----
- Menghukum Pemanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000.-(seratus lima puluh ribu Rupiah) ; -----

----- Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2017 oleh kami **DR. ROBINSON TARIGAN, SH.MH Wakil Ketua** Tinggi Pengadilan Makassar sebagai Ketua Majelis, **I NYOMAN SUKRESNA, SH.** dan **PRIM FAHRUR RAZI, SH.,MH.** keduanya Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2017 oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum bersama dengan kedua Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **PAIRAH, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tersebut tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun
putusan.mahkamahagung.go.id

kuasanya ; -----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS

ttd

ttd

I.NYOMAN SUKRESNA,SH, .,

DR.ROBINSON TARIGAN , SH. MH

ttd

PRIM FAHRUR RAZI, SH.,MH.

PANITERA PENGGANTI ,

ttd

P A I R A H, SH.,

Perincian biaya banding :

1. Meterai	Rp. 6.000,00 ;
2. Redaksi	Rp. 5.000,00 ;
3. L e g e s	Rp. 3.000,00 ;
4. Pemberkasan	Rp. 136.000,00;
Jumlah	Rp. 150.000,00;

(Seratus lima puluh ribu rupiah)